



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019

Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Husain, SE.-----
No. KTP : 7303070104660003 -----
Alamat/Tempat tinggal : Lele' Caddi, Desa Kaloling
Kecamatan Gantarangkeke---
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 1 April 1966-----
Pekerjaan/jabatan : Anggota DPRD Kabupaten
Bantaeng. -----
2. Nama : A. Harun Rani; -----
No.KTP/SIM/Paspor : 7303023112680043; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin, Kel.
Bonto Atu, Kecamatan
Bissappu. -----
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 11 Juni 1968; ---
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten
Bantaeng. -----

MELAPORKAN

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tompobulu. Dengan laporan bertanggal 29 April 2019 pada Pukul 13.35 WITA di Bawaslu Kabupaten Bantaeng, yang kemudian di

Register pada tanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019 dan Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dimana Pelapor Satu beralamat di Lele' Caddi Desa Kaloling Kecamatan Gantarangkeke dan Pelapor Dua beralamat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif*

Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM; -----

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Selasa tanggal 23 April 2019 di Kecamatan Tompobulu. Kemudian pada tanggal 29 April 2019 Pelapor melaporkan pelanggaran Administrasi pada Bawaslu Kabupaten Bantaeng, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa Pelapor Satu adalah merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Gerindra dapil 3 nomor urut 1. -----
- Bahwa Pelapor Dua adalah merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dari Partai Hanura dapil 3 nomor urut 1. -----
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 14.00 pelapor Satu keliling kesetiap kantor desa untuk mencari tahu tentang salinan model C1 ternyata tidak satupun salinan model C1 yang tertempel di setiap kantor desa atau kelurahan yang ada di kecamatan Tompobulu. -----
- Bahwa ada beberapa salinan model C1 yang Terlapor terima dimana angka-angka perolehan suara berbeda-beda untuk satu TPS yang sama. ----

- Bahwa telah ditemukan beberapa kejanggalan pada Pengisian kolom angka suara dan ketidak sesuaian angka perolehan suara. -----
- Bahwa tidak ditemukan salinan sertifikat model C1 untuk DPRD Kabupaten/kota yang terpasang di papan informasi yang disediakan oleh KPPS sebagaimana diamanatkan dlam PKPU No. 9 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 ayat (3). -----

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Pelapor Dua berusaha keliling desa untuk mencari salinan C1 DPRD kabupaten dan tidak menemukan salinan C1 yang tertempel di ruang public. -----
- Bahwa pelapor dua pernah menyuruh saudara Malik untuk mencari salinan C1 dan salinan C1 yang diberikan oleh saudara Malik berbeda-beda hasilnya dengan salinan C1 yang diterima Pelapor dua.-----
- Bahwa pelapor dua menemukan adanya salinan C1 yang kosong dimana terdapat tandatangan petugas KPPS dan saksi saja yang ada pada salinan C1.-----
- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan pada poin - poin diatas tersebut Pelapor melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 13.35 Wita;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - 1) Menghentikan proses perekapan di KPU; -----
 - 2) Melakukan penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di kecamatan Tompobulu; -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 21 alat bukti yang diberi kode P-1 hingga P-21 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 001 Kelurahan Ereng-Ereng.
P-2	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 007 Desa Pattallassang.
P-3	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 002 Desa Bonto Tappalang
P-4	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 003 Kelurahan Campaga

P-5	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 001 Kelurahan Campaga.
P-6	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 002 Kelurahan Campaga.
P-7	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 004 Kelurahan Lembang Gantarangkeke.
P-8	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 007 Kelurahan Lembang Gantarangkeke.
P-9	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 008 Kelurahan Lembang Gantarangkeke.
P-10	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 004 Desa Balumbung.
P-11	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 003 Desa Balumbung.
P-12	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 002 Desa Balumbung.
P-13	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 001 Desa Bonto-Bontoa.
P-14	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 005 Desa Labbo.
P-15	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 007 Desa Labbo.
P-16	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 002 Desa Labbo.
P-17	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 001 Desa Labbo.
P-18	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 004 Desa Labbo.
P-19	Foto Copy Salinan model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 005 Kelurahan Banyorang.

P-20	Foto Hasil foto copy Kantor Desa Labbo.
P-21	Foto Hasil foto copy Kantor Kelurahan Banyorang.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

a) H. Baharuddin, Alamat Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

-

- Bahwa setelah tanggal 17 sapaai dengan hari kedua pada perekapan di tingkat kecamatan banyak sekali masalah yang timbul karena perbedaan angka pada salinan C1; -----

- Bahwa saksi menemukan adanya salinan C1 di TPS 3 desa Labbo dimana perolehan suara DPRD kabupaten dari partai Golkar dimana perolehan suara partai ditulis 62 ternyata jumlah yang sebenarnya adalah 22; -----

- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan adanya salinan C1 yang tertempel di semua kantor desa; -----

- Bahwa pada malam perekapan di kantor kecamatan Tompobulu saksi pernah bertanya kepada PPK tentang dimana saksi bisa mendapatkan salinan C1 dan dijawab oleh PPK bahwasannya ada tertempel di pengumuman kantor Lurah Banyorang, akan tetapi setelah saksi menuju ke kantor lurah tersebut ternyata tidak ada salinan C1 yang tertempel; -----

- Bahwa saksi mendapatkan salinan C1 TPS 2 desa Campaga dari ketua PPS Kelurahan Desa Campaga dan kemudian saksi memfoto salinan tersebut dan kemudian memprintnya lalu memfotocopy salinan tersebut; -----

- Bahwa saksi melihat tidak adanya tanda silang pada kolom yang tidak terisi angka di hamper semua salinan C1 yang saksi dapatkan; -----

- Bahwa saksi melihat kecurangan itu terjadi di TPS dedsa Labbo dan TPS desa Campaga; -----

b) Umar, Alamat Jalan Pinang Raya, Desa Rappoa, Kec. Turikale, Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan karyawan honorer, diambil keterangannya pada Selasa, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah LO dari Partai Gerindra; ----
- Bahwa saksi mengakui adanya miskomunikasi di internal partai Gerindra; -----
- Bahwa saksi-saksi partai yang ditugaskan pada setiap TPS tidak menyetorkan salinan C1 yang mereka dapatkan dari KPPS; -----
- Bahwa saksi dan saudara Pelapor satu merasa kesulitan untuk mendapatkan salinan C1 DPRD kabupaten Bantaeng dapil 3 kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa setelah saksi meneliti sejumlah salinan C1 yang diperolehnya saksi menemukan adanya perbedaan dalam jumlah surat suara sah dengan jumlah suara perolehan partai berbeda; -----
- Bahwa saksi mendapatkan salinan C1 sejak tanggal 22 April itupun dari teman yang kemudian saksi fotocopi; -----
- Bahwa saksi melihat dalam salinan C1 tersebut pada pengisian kolom angka suara caleg DPRD kabupaten tidak diisi oleh petugas KPPS, dan jumlah suara perolehan partai tidak sesuai dengan hitungan jumlah suara sah; -----
- Bahwa saksi juga melihat ada angka-angka yang ditulis dalam salinan C1 tercoret dan kotor; -----
- Bahwa saksi hanya mengingat di TPS desa labbo dan desa Bonto-bontoa saja yang salinan C1nya tercoret dan kotor; -----
- Bahwa saksi menduga petugas KPPS tidak menempelkan salinan C1 sehingga menyulitkan beberapa orang caleg yang ingin mengetahui hasil penghitungan suara DPRD kabupaten; -----

c) Hasir, Alamat desa Nipa-nipa Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangannya pada Selasa, Tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saksi mendapatkan lagi bukti baru berupa salinan C1 dari 13 TPS yang ada di kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa dari beberapa salinan C1 tersebut ada kesalahan pada angka-angka perolehan suara baik yang diperoleh partai politik atau perolehan suara caleg; -----
- Bahwa pada perolehan suara di TPS 3 kelurahan Campaga dimana perolehan suara dari partai dan caleg semuanya kosong tidak tertulis; -----
- Bahwa saksi mengajukan bukti-bukti baru berupa:

Kode Bukti	Nama Bukti
P-22	Salinan C1 TPS 1 Kelurahan Campaga kecamatan Tompobulu.
P-23	Salinan C1 TPS 2 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
P-24	Salinan C1 TPS 3 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
P-25	Salinan C1 TPS 4 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
P-26	Salinan C1 TPS 4 Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu.
P-27	Salinan C1 TPS 8 Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu.
P-28	Salinan C1 TPS 7 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu.
P-30	Salinan C1 TPS 9 Desa Labbo Kecamatan Tompobulu.

P-31	Salinan C1 TPS 5 Kelurahan Ereng-ereng Kecamatan Tompobulu.
P-32	Salinan C1 TPS 7 Desa Pattalasang Kecamatan Tompobulu.
P-33	Salinan C1 TPS 5 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu.
P-34	Salinan C1 TPS 9 Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu.
P-35	Salinan C1 TPS 2 Desa Bonto Tappalang Kecamatan Tompobulu.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor secara lisan pada sidang administrasi pelanggaran pemilu tanggal 30 April 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

- Bahwa pihak penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS dan PPK kecamatan Tompobulu telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemungutan dan penghitungan suara; -----
- Bahwa pihak PPS di kecamatan Tompobulu telah menempelkan seluruh salinan model C1 dari pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tempat-tempat yang telah ditentukan seperti di kantor desa dan kantor lurah yang ada di kecamatan Tompobulu hal ini dapat dibuktikan dengan adanya foto-foto salinan model C1 yang telah ditempel di kantor desa atau kelurahan di kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa petugas KPPS di setiap TPS telah menyerahkan salinan model C1 kepada saksi partai yang memasukkan mandat pada TPS tersebut; -----
- Bahwa petugas KPPS bersama dengan PPS dan pengawas pemilu melakukan pengantaran kotak suara sampai ke kecamatan Tompobulu dengan pengawasan pihak berwajib; -----
- Bahwa PPK kecamatan Tompobulu telah

melakukan rekap penghitungan suara tingkat kecamatan yang dimulai pada tanggal 20 April 2019 untuk rekap desa (DAA1) dan berakhir

- pada tanggal 24 April untuk rekap tingkat kecamatan Tompobulu (DA1); -----
- Bahwa pada saat rekap di tingkat kecamatan dihadiri oleh beberapa saksi dari partai politik ada sekitar 10 orang saksi perwakilan dari beberapa partai politik; -----
- Bahwa pada saat rekap di tingkat kecamatan dilakukan pencocokan data yang terdapat dalam salinan model C1, dimana ketika ada perbedaan angka perolehan suara dalam salinan model C1 yang dipegang oleh saksi dan panwaslu dengan data pada C1 hologram yang dibacakan oleh PPK maka akan dilakukan perbaikan dengan pencocokan data yang ada dengan melihat foto C1 plano, jika para saksi tidak puas dengan melihat foto maka C1 plano yang ada dalam kotak dapat dibuka kembali untuk mencocokkan angka-angka yang berbeda, dan perbedaan itu segera diperbaiki dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan jumlah angka yang betul kemudian membubuhi paraf. Paraf dilakukan oleh para saksi dari partai politik dan PPK; -----
- Bahwa saksi-saksi dari partai politik diberikan kesempatan yang sama dalam proses rekap di tingkat kecamatan Tompobulu; -----

a. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang dipersalahkan oleh Pelapor satu dan Pelapor dua sebenarnya sudah terbantahkan, karena proses rekap di tingkat kecamatan Tompobulu telah selesai; -----
2. Bahwa tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang karena tidak ada pelanggaran seperti yang dimaksudkan dalam pasal 378 Undang-undang Nomor 7 tahun 2019; -----

b. Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode T-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Salinan C1 TPS 02 Desa Bonto Tappalang kecamatan Tompobulu.
T-2	Salinan C1 TPS 02 Desa Labbo kecamatan Tompobulu.
T-3	Salinan C1 TPS 01 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
T-4	Salinan C1 TPS 02 kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
T-5	Salinan C1 TPS 03 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
T-6	Salinan C1 TPS 04 Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu.
T-7	Salinan C1 TPS 05 kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu.
T-8	Salinan C1 TPS 01 Desa Bonto Bontoa kecamatan Tompobulu.
T-9	Salinan C1 TPS 01 Kelurahan Ereng Ereng Kecamatan Tompobulu.

T-10	Salinan C1 TPS 02 Desa Balumbung Kecamatan Tompobulu.
T-11	Salinan C1 TPS 08 Kelurahan Lembang Gantarangkeke kecamatan Tompobulu.

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

a) Syarifuddin, beralamat di Borong Nangka, Desa Pattanateang, Kecamatan Tompobulu, Pekerjaan Honorer, diambil keterangannya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa terlapor adalah Ketua PPK kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa Terlapor hanya memiliki salinan C1 sebagian saja karena salinan C1 dari semua yang ada di kecamatan Tompobulu sudah di setor ke KPU kabupaten; -----
- Bahwa selama pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan Tompobulu dilakukan pencocokan data yang ada pada salinan C1 dengan C1 hologram dan jika masih terdapat perbedaan maka di buka C1 plano untuk dicocokkan; -----
- Bahwa pada pelaksanaan Rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan dihadiri oleh beberapa saksi dari beberapa partai politik; -----
- Bahwa benar saksi dari Partai Hanura pada saat rekap di tingkat kecamatan ikut hadir juga, hanya saja pada pertengahan penghitungan suara saksi dari partai Hanura menyatakan walkout; -----
- Bahwa saksi dari partai Hanura meminta salinan DAA1 akan tetapi kami tolak karena berdasarkan buku petunjuk bahwa salinan DAA1 boleh diberikan setelah proses rekap di tingkat kecamatan selesai. -----
- Bahwa kegiatan rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai yang di hadir oleh beberapa saksi partai meskipun minus partai Hanura; ----

b) Wifdawati, beralamat di Jl. Pendidikan No. 21 kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, pekerjaan Honorer, diambil keteranngannya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa saksi bertugas di bagian data pada PPK kecamatan Tompobulu;-----
- Bahwa saksi mempunyai data DAA1 dan DA1 yang lengkap hasil dari rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan Tompobulu; -----
- Bahwa saksi siap memaparkan hasil rekap penghitungan suara tingkat kecamatan Tompobulu; -----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

bahwa pelapor tetap berkesimpulan jika KPPS dan PPK melakukan perubahan data sehingga merugikan perolehan suara dari pihak Pelapor; ----

b. Kesimpulan terlapor -----

Bahwa sehubungan dengan selesainya tahapan rekap penghitungan suara di tingkat kecamatan Tompobulu, maka Terlapor berkesimpulan: -----

1. Bahwa Terlapor dalam perkara ini telah melakukan rekap penghitungan suara dari 80 TPS yang ada di kecamatan Tompobulu; -----
2. Bahwa pada proses rekap di kecamatn telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam PKPU; -----
3. Bahwa proses rekap dilakukan dengan melakukan pencocokan data salinan C1 yang dipegang oleh para saksi partai dan Panwaslu dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK; -----

4. Bahwa jika terjadi ketidak sinkronan data maka dilakukan pencocokan dengan foto C1 Plano; -----
5. Bahwa proses rekap penghitungan suara di kecamatan Tompobulu dilakukan dengan terbuka dan disaksikan oleh saksi dari partai politik; -----
6. Bahwa saksi partai politik yang bermandat berhak mendapatkan salinan DAA1 dan DA1 yang telah ditandatangani oleh PPK dan beberapa saksi partai; -----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa pihak Pelapor kesulitan mendapatkan salinan C1 yang tidak tertempel di tempat public; -----
- Bahwa Pelapor mengakui adanya miskomunikasi di internal partainya sehingga pelapor tidak dapat mengakses salinan C1 yang didapat oleh partainya; -----
- Bahwa benar ditemukan adanya salinan C1 yang masih kosong dan hanya terdapat tandatangan dari petugas KPPS dan saksi partai; -----
- Bahwa terdapat penulisan angka-angka dalam salinan C1 yang terlihat kotor dan tidak jelas karena tercoret-coret; -----
- Bahwa banyak salinan C1 bukti Pelapor yang tidak ditulis jumlah perolehan suara partai dan suara calegnya sedangkan bukti sandingan salinan C1 milik Panwaslu sebagian lengkap ditulis jumlah perolehan suara; -----
- Bahwa semua PPS di desa dan kelurahan di kecamatan Tompobulu telah memasang salinan C1 hanya saja banyak pihak yang tidak

bertanggungjawab mencabut atau menghilangkan salinan C1 yang ditempel oleh PPS tersebut; -----

- Bahwa semua PPS di kecamatan Tompobulu mempunyai bukti foto salinan C1 yang di tempel di kator desa/kelurahan pada saat di temple/; --

- Bahwa salinan C1 yang tertempel di kantor desa/kelurahan telah hilang sebagian atau seluruhnya dan tidak diketahui siapa pelakunya; -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

- Menimbang bahwa pada intinya, laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan tidak diumumkannya dan tidak di tempelnya salinan C1 di kantor desa/kelurahan telah dibantah oleh PPS melalui PPK yang menyatakan ada foto tertempelnya salinan C1 di setiap kantor desa/kelurahan; -----
- Menimbang bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh pihak Pelapor dimana ada bukti salinan C1 yang msh dalam keadaan kosong tanpa tulisan angka-angka dan hanya ada tandatangan dari petugas KPPS dan tandatangan saksi partai; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dalam Pasal 391 disebutkan bahwa”PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.”-----
- Menimbang bahwa perbuatan PPS yang melanggar pasal tersebut (pasal 391) akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 508 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017; -----

- Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi Pelanggaran Administrasi pemilu dimana banyak terjadi kesalahan dalam penulisan angka-angka pada pengisian kolom yang terdapat dalam salinan C1; -----
- Bahwa Pelanggaran Administratif tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN

- 1. Memerintahkan kepada KPU kabupaten Bantaeng untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh Pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;**
- 3. Pencocokan data yang dimaksud pada angka 2 berlaku khusus untuk bukti-bukti salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor;**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng oleh 1) Muhammad Saleh, SPdI sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ningsih Purwanti, SH, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bantaeng**

Ketua

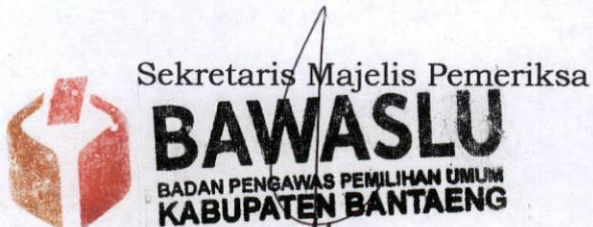
Anggota

ttd

ttd

(MUHAMMAD SALEH,
SPdI)

(NINGSIH PURWANTI, SH)



(ARFAH YULIANTO, SIP. M.Adm.KP)